



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 04 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ALAMI
KABUPATEN KEPAHIANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Alami Kabuapten Kepahiang merupakan Perusahaan Daerah milik Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi untuk melaksanakan, mengelola dan memelihara suatu sistem dalam pendistribusian dan pelayanan air minum di wilayah Kabupaten Kepahiang;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Alami Kabupaten Kepahiang serta dalam rangka mencapai MDG (*Millenium Development Goal*) Tahun 2015, maka perlu diatur hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan air minum;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pemenuhan kebutuhan pokok air minum merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
- d. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah sebagai operator penyelenggara pemenuhan air minum yang masih perlu diperkuat struktur permodalannya dengan melakukan penambahan penyertaan modal;

- e. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah anggaran yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);

4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

| 3

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Pemerintahn Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Penyusunan Produk hukum Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 06 Tahun
2007 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Kepahiang;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4490);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998
tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG

dan

BUPATI KEPAHIANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ALAMI
KABUPATEN KEPAHIANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah DPRD Kabupaten Kepahiang.
4. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah
PDAM Kabupaten Kepahiang.

6. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan atau kekayaan Daerah yang belum dipisahkan dan dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak daerah lainnya.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh Pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
8. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan dana milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum lain yang dimiliki daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Kepahiang.
10. Deviden adalah bagian dari laba bersih untuk disetorkan ke Kas Daerah dalam rangka menunjang pembangunan Daerah.

| 5

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM adalah :

- a. Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum kepada masyarakat.
- b. Mendorong peningkatan kinerja PDAM dalam mencapai sasaran target pelayanan berdasarkan MDGs tahun 2015 (kesepakatan Pemerintah Indonesia dengan masyarakat dunia) untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat perkotaan sebesar 78,19% dan masyarakat perdesaan sebesar 61,60% dibidang pelayanan air minum;
- c. Membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air minum;
- d. Menjadikan PDAM sebagai salah satu BUMD yang mampu memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah.

BAB III
TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten dilaksanakan dengan cara bagi hasil keuntungan.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud apada ayat (1) ini akat dicatat dalam pos “Penyertaan Modal Pemerintah Daerah“ dalam Neraca kekayaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kepahiang.

| 6

BAB IV
PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten Kepahiang melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kepahiang pada Tahun Anggaran 2012, 2013, 2014 sebesar Rp. 7.500.000.000,- atau Tujuh Miliyar Lima Ratus Juta Rupiah.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan secara bertahap mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2014.
- (3) Atas dasar penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Daerah Air Minum wajib menerbitkan Sertifikat Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang.

Pasal 5

- (1) Sumber penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal (3) ayat (1) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang
- (2) Untuk Tahun anggaran 2012, Penyertaan Modal diberikan sebesar Rp 2.500.000.000,- atau Dua Miliyar Lima Ratus Juta Rupiah.
- (3) Untuk tahun anggaran 2013, Penyertaan Modal diberikan sebesar Rp 2.500.000.000,-atau Dua Miliyar Lima Ratus Juta Rupiah.
- (4) Untuk tahun anggaran 2014, Penyertaan Modal diberikan sebesar Rp 2.500.000.000,- atau Dua Miliyar Lima Ratus Juta Rupiah
- (5) Tatacara dan mekanismen penyertaan modal sebagamana ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.

BAB V

PENENTUAN BAGI HASIL USAHA (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

- (1) Penentuan hasil penyertaan modal untuk Pemerintah Kabupaten Kepahiang dan penyertaan modal lainnya adalah sebesar 55 % dari laba bersih.
- (2) Dividen yang diperoleh atas Penyertaan Modal kepada PDAM secara langsung merupakan bagian dari komponen Pendapatan Daerah.
- (3) Pemberian deviden dapat dilakukan oleh PDAM kepada Pemerintah Daerah bila kondisi keuangan PDAM dinyatakan sehat dan cakupan pelayanan PDAM telah mencapai 80% dari jumlah penduduk Kabupaten Kepahiang.
- (4) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas Daerah dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang.

| 7

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 7

Penggunaan modal ini akan diawasi oleh Badan Pengawas Perusahaan dan secara periodik dilaporkan kepada Bupati Kepahiang.

Pasal 8

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan ini, Badan Pengawas dan Direktur PDAM dapat melakukan koordinasi dengan instansi/dinas terkait dengan itu dalam pelaksanaannya dilapangan dan mengutamakan peningkatan pelayanan air minum kepada masyarakat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan.

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Bupati Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada tanggal 8 Juli 2013

BUPATI KEPAHANG,

H. BANDO AMIN C. KADER

Diundangkan di Kepahiang
Pada tanggal 8 Juli 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHANG,

H. HAZAIRIN C. KADIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG
TAHUN 2013 NOMOR 04

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR 04 TAHUN 2013

TENTANG

| 9

PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN KEPAHANG KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ALAMI KABUPATEN KEPAHANG

I. Umum.

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kepahiang merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang Pelayanan Air minum.

Sebagai Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Daerah Air Minum disamping memiliki tugas pokok menyelenggarakan Pengelolaan Air Minum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesehatan dan pelayanan umum juga memiliki fungsi penyelenggaraan pemanfaatan umum dan memupuk Pendapatan termasuk didalamnya memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Daerah.

Guna mengoptimalkan pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Perusahaan Daerah Air Minum dimaksud, kendala yang dirasakan sangat signifikan yaitu belum terpenuhinya kebutuhan permodalan secara maksimal sesuai dengan kebutuhan riil .

Untuk itu diperlukan upaya pemenuhan modal secara bertahap melalui mekanisme Penyertaan Modal Daerah yang dianggarkan dalam APBD.

II. Pasal Demi Pasal.

Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan untuk menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

MDGs adalah Millennium Development Goals atau Tujuan Pembangunan Millenium. MDGs ini terdiri dari 8 tujuan.

Kedelapan tujuan MDGs tersebut adalah (1) Menghapuskan Kemiskinan dan Kelaparan, (2) Mewujudkan Pendidikan Dasar yang berlaku secara universal, (3) Mendorong kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan, (4) Menurunkan angka kematian anak, (5) Meningkatkan Kesehatan Ibu, (6) Memerangi penyebaran HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit menular lainnya, (7) Menjamin Pelestarian Lingkungan dan (8) Membangun sebuah kemitraan global untuk pembangunan.

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas